

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Setiap manusia memerlukan kebutuhan pokok untuk melangsungkan hidupnya, seperti sandang, pangan, dan papan. Di katakan sebagai kebutuhan pokok, sebab hal tersebut merupakan kebutuhan mendasar seorang manusia dengan segala potensinya, dalam kebutuhan jasmani ataupun rohani baik itu kebutuhan fisik/biologis maupun kebutuhan pemenuhan naluri. Untuk mendapatkan dan memenuhi kebutuhan sehari-hari, manusia perlu berjuang untuk tetap bertahan hidup dan mengatasi masalahnya dengan memanfaatkan sumber daya alam, tenaga dan pikiran yang dimilikinya, serta tersedianya modal yang ada pada diri serta lingkungannya.³ Oleh karena itu seorang muslim harus bisa memenuhi kewajiban mencari penghidupan atau kebutuhannya dengan cara bekerja dengan terhormat atau halal.

Bekerja adalah segala usaha yang bisa dilakukan manusia dengan pergerakan yang memanfaatkan tenaga, akal, atau sumber daya alam yang tersedia, baik dilakukan secara perorangan ataupun kelompok. Bekerja dapat dikatakan sebagai usaha untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani yang dapat dilakukan manusia. Apabila seseorang bekerja, maka ia akan menerima upah dalam bentuk uang dan keuntungan untuk pemenuhan kebutuhan. Bekerja dengan kerja keras bertujuan untuk memenuhi kebutuhan primer, sekunder, dan

³ Soeratno, *Ekonomi Mikro Pengantar*, (Yogyakarta: Bagian Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN, 2003), hal. 12

tersier bagi diri sendiri dan keluarganya dan berinvestasi. Kebutuhan adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh seseorang seperti kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Baik pekerjaan yang bersifat sektor formal maupun sektor informal. Dalam pandangan Islam bekerja menimbulkan aktivitas ekonomi dengan tujuan untuk:

- a. Memenuhi kebutuhan hidup seseorang secara sederhana.
- b. Memenuhi kebutuhan keluarga.
- c. Memenuhi kebutuhan jangka panjang.
- d. Menyediakan kebutuhan keluarga yang ditinggalkan.
- e. Memberikan bantuan sosial dan sumbangan menurut jalan Allah.⁴

Rasulullah SAW menganjurkan setiap manusia untuk bekerja keras mendapatkan rezeki yang halal sesuai dengan perintah Allah SWT seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran Surat At-Taubah Ayat 105 yang berbunyi:

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى
عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Artinya: *Dan katakanlah: "Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan."*⁵

Ayat tersebut menjelaskan bahwa kita diajarkan untuk tidak hanya melakukan ibadah khusus seperti salat, tetapi Allah juga telah memerintahkan

⁴ Muhammad Nejatullah Ash Siddiqi, *Kegiatan Ekonomi dalam Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), hal. 3

⁵ Departemen Agama Republik Andonesia, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, (Jakarta: PT Intermedia, 2015), hal. 298

kepada setiap muslim untuk bekerja keras berusaha sesuai dengan bakat, untuk memanfaatkan apa yang telah dikaruniakan Allah di muka bumi ini dengan menggunakan tenaga akal pikirannya dan kemampuannya dengan cara yang halal. Pekerjaan yang halal adalah suatu usaha, tindakan, atau perbuatan yang dilakukan sesuai dengan aturan Islam. Upaya ini wajib bagi umat Islam untuk mencari pekerjaan yang halal. Allah SWT telah berfirman dalam Al-Quran Surat Al-Jumuah ayat 9-10 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا
الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (٩) فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي
الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (١٠)

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat jum’at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkan jual beli, yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya beruntung.”⁶

Pada ayat 9 tersebut menjelaskan bahwa kita sebagai umat muslim harus senantiasa berdisiplin dalam menunaikan ibadah wajib seperti shalat. Dan pada ayat 10, Allah telah menurunkan karunia-Nya di muka bumi agar manusia mau mencari karunia yang telah diturunkan-Nya dan selalu giat bekerja dan berusaha sesuai dengan nilai-nilai Islam. Oleh karena itu, manusia tidak boleh menganggap bahwa pekerjaan yang halal sulit didapat. Dimuka

⁶ Departemen Agama Republik Andonesia, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, (Jakarta: PT Intermasa, 2015), hal. 900

bumi ini banyak sekali pekerjaan yang halal seperti berdagang, bercocok tanam, beternak, membuat kerajinan tangan, mengajar dan lain sebagainya.⁷

Masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan tinggi disertai dengan keterampilan khusus maka mereka akan bekerja pada sektor formal, seperti PNS maupun karyawan perusahaan, tetapi bagi masyarakat yang tidak beruntung, akan memilih bekerja di sektor informal seperti berdagang, beternak, bercocok tanam atau buruh-buruh lepas. Sekarang ini tempat paling menguntungkan bagi pelaku usaha sektor informal adalah pasar tradisional dan di pinggir jalan-jalan kota-kota besar. Pelaku usaha ini mengisi segala ruang kosong yang ada di kota maupun di pasar-pasar tradisional untuk menjajakan hasil produksi dari hasil pertanian desa, hasil laut, dan hasil pabrik-pabrik di kota. Hampir 70 persen pekerja di Indonesia bekerja sebagai sektor informal. Sektor ini merupakan sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja tetapi kurang mendapat perhatian dari pemerintah.⁸

Sektor informal mayoritas menggeluti di bidang perdagangan, karena daya beli masyarakat yang tinggi membuat masyarakat berlomba-lomba untuk menjual kebutuhan primer sehari-hari. Hal tersebut dilakukan masyarakat agar dapat bertahan hidup berkegiatan dalam transaksi jual-beli. Salah satunya dengan menggeluti sektor informal seperti menjadi Pedagang pelataran yang

⁷ Habib Syarief dan Muhammad Alayrus, *Agar Hidup Selalu Berkah: Meraih Ketentraman Hati dengan Hidup Penuh Berkah*, Edisi Revisi, (Bandung : PT Mizan Pustaka, 2014), hal. 169

⁸ Suhartika, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Pedagang Pasar Tradisional di Pasar Antang Kelurahan Bitoa Kecamatan Manggala Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan", *Skripsi*, (Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar, 2018), hal. 2.

merupakan suatu kegiatan perekonomian rakyat kecil.⁹ Pedagang pelataran adalah pedagang yang didalam usahanya mempergunakan sarana yang mudah dibongkar pasang/dipindahkan serta mempergunakan bagian jalan/trotoar, dan tempat-tempat untuk kepentingan umum yang bukan diperuntukkan tempat usaha atau tempat lain yang bukan miliknya. Keberadaan Pedagang pelataran sendiri memberikan dampak positif dan juga negatif. Hal ini merupakan dilema bagi pemerintah kota dalam mengatasi menjamurnya pedagang pelataran. Disatu sisi keberadaan pedagang pelataran dapat menyerap tenaga kerja yang tidak tertampung di sektor formal sehingga dapat mengurangi beban pemerintah dalam mengatasi pengangguran. Salah satu manfaat yang menguntungkan yaitu menyediakan kebutuhan barang dan jasa yang relatif murah bagi masyarakat yang berpenghasilan menengah ke bawah.

Pasar ngemplak sebagai lokalisasi pedagang sayur, buah, ikan yang berjualan, Tujuan pembangunan pasar ngemplak merupakan strategi dan kebijakan komunikasi pemerintah kabupaten tulungagung kepada pedagang untuk menertipkan pedagang pelataran yang berjualan di sekitar pasar ngemplak agar terorganisir dan terencana serta dapat mewujudkan ketertiban umum di Kabupaten Tulungagung. Namun dikawasan tersebut masih banyak dijumpai keberadaan pedagang pelataran yang berjualan di area trotoar depan pasar, yang dimana pedagang tersebut sudah memiliki surat izin usaha didalam kios, tetapi ia merangkap di depan pasar pada jam-jam tertentu.¹⁰

⁹ Bella Pristika dan Badrudin Kurniawan, "Evaluasi Kebijakan Penataan Pedagang pelataran di Provinsi Jawa Timur", *Jurnal Publika*, Vol. 9 No. 2, 2021, hal. 242.

¹⁰ Observasi oleh peneliti di Jl. Abdul Pattah (Mangunsari) atau jalan dikawasan pasar ngemplak yang dilakukan pada tanggal 12 Desember 2023

Pada saat ini sebagai tempat pedagang pelataran atau sebagainya sangat semakin tidak terkendali. Akibatnya berimbas pada jalan yang macet dan juga ketersediaan lahan parkir yang kurang. Terlebih lagi jika pada dini hari, yang dimana para pedagang mulai berjualan untuk menyediakan barang dagangan bagi penjual sayur keliling, di jam-jam tersebut sering terjadi kemacetan, karena pada dini hari. Jalanan dikawasan jalan tersebut sering dilewati oleh truk-truk besar.¹¹ Terdapat Keluhan dari sejumlah pedagang di Pasar Ngemplak Kabupaten Tulungagung terkait banyaknya pedagang pelataran di depan Pasar Ngemplak. Keberadaan pedagang pelataran di depan Pasar Ngemplak yang menjamur itu dianggap merebut pelanggannya. Karena lokasinya yang berada diluar menyebabkan pembeli memilih untuk membeli barang yang dijual oleh pedagang pelataran karena lebih efisien dan murah. Sehingga menimbulkan kecemburuan bagi pedagang yang berjualan didalam pasar. Karena keberadaannya berpotensi mengakibatkan kemacetan lalu lintas, dinilai merebut hak orang lain, utamanya lahan parkir. Pedagang yang berjualan dipasar mengeluh irii terhadaip pedagang pelataran yang berjualan di lahan tersebut, karena pedagang Pasar Ngemplak setiap harinya membayar retribusi, sedangkan pelataran tidak ditarik retribusi atas proses perdagangan yang dilakukan.¹²

¹¹ Wawancara dengan Dinda, selaku narasumber dari kalangan pedagang buah di pasar ngemplak Tulungagung pada tanggal 12 Desember 2023

¹² Koran Memo, *Disaingi PKL, Pedagang Pasar Ngemplak Tulungagung Protes Kepala UPT Angkat Tangan*, diakses dari <https://www.koranmemo.com/daerah/1927929681/disaingi-pkl-pedagang-pasar-ngemplak-tulungagung-protos-kepala-upt-angkat-tangan-kenapa>. Pada pukul 16.00 WIB 29 November 2023

Di Tulungagung peraturan mengenai penataan pedagang dikawasan pasar diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 01 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan. Dalam ayat 3 Pasal 14 Bagian dua dalam pengelolaan pasar rakyat disebutkan bahwa penempatan pedagang harus dilakukan secara adil dan transparan serta memberi peluang yang sama pada setiap pedagang. Namun pada pelaksanaannya aturan tersebut masih banyak dijumpai pedagang yang merangkap di dua lokasi berjualan di depan pasar dan menempati wilayah yang bukan difungsikan sebagai lokasi berdagang sehingga menimbulkan ketidakadilan bagi pedagang yang berada dalam pasar dan merugikan bagi pedagang lain. Berdasarkan permasalahan diatas maka peneliti tertarik untuk meneliti mengenai **“Penataan Pedagang Pelataran Dikawasan Pasar Ngemplak Tulungagung Ditinjau Dari Peraturan Daerah Tulungagung Nomor 1 Tahun 2018 dan Hukum Islam”**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian diatas maka fokus penelitian ini tentang pelaksanaan penataan pedagang pelataran dengan pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana penataan pedagang pelataran di kawasan Pasar Ngemplak Tulungagung?
2. Bagaimana penataan pedagang pelataran di kawasan Pasar Ngemplak Tulungagung ditinjau dari Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 1 tahun 2018?

3. Bagaimana penataan pedagang pelataran di kawasan Pasar Ngemplak Tulungagung ditinjau dari Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini ditujukan untuk:

1. Untuk mendeskripsikan penataan pedagang pelataran di kawasan pasar ngemplak Tulungagung.
2. Untuk menganalisis penataan pedagang pelataran di kawasan pasar ngemplak Tulungagung ditinjau dari Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 1 tahun 2018.
3. Untuk menganalisis penataan pedagang pelataran di kawasan pasar ngemplak Tulungagung berdasarkan tinjauan hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat mendatangkan manfaat, baik manfaat secara teoritis maupun praktik:

1. Manfaat Teoritis

Melalui penelitian ini diharapkan menghasilkan kemanfaatan, untuk menambah ilmu pengetahuan, baik untuk peneliti maupun masyarakat umum mengenai ilmu hukum, khususnya pengetahuan tentang Peraturan Daerah Tulungagung terkait Penataan Pedagang Pasar. Sehingga diharapkan dapat dijadikan bahan bacaan, referensi, dan acuan bagi peniliti-peneliti berikutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Tulungagung
Penelitian ini diharapkan agar disperindag lebih menegakkan Perda dalam pembinaan Pedagang dikawasan pasar berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 1 tahun 2018
- b. Bagi Pemerintah Daerah Tulungagung
Penelitian ini diharapkan dapat menambah acuan bagi pemerintah daerah untuk lebih meningkatkan kinerja terhadap penertiban pedagang
- c. Bagi pedagang
Penelitian ini diharapkan menambah dapat wawasan bagi pedagang bahwa dalam penataan pedagang di kawasan pasar juga memiliki ketentuan dan aturan yang diawasi oleh Dinas Perdagangan dan diatur dalam Peraturan Daerah Tulungagung Nomor 01 Tahun 2018.
- d. Bagi Masyarakat
Penelitian ini diharapkan menambah dapat wawasan bagi masyarakat mengenai penataan pedagang di kawasan pasar Kabupaten Tulungagung berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah Tulungagung Nomor 01 Tahun 2018.
- e. Bagi Peneliti
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan meningkatkan kemampuan untuk menganalisis permasalahan yang ada disuatu instansi dan juga mengetahui implementasi Peraturan Daerah Tulungagung Nomor 01 Tahun 2018 tentang Penataan Dan Pembinaan

Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan. juga sebagai tugas akhir dari perkuliahan untuk menenuhi syarat agar bisa memperoleh gelar sarjana dari kampus Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatulloh Tulungagung.

f. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan dapat menjadi tambahan informasi bagi peneliti selanjutnya untuk meneliti penataan pedagang pelataran di kawasan pasar ngemplak Kabupaten Tulungagung.

E. Penegasan Istilah

1. Penegasan Secara konseptual

a. Pedagang Pelataran

Pengertian Pedagang pelataran merupakan pedagang yang berjualan di tempat terbuka dan tidak dibatasi secara tetap tetapi mempunyai tempat berjualannya sendiri yang masih berada di lingkungan pasar. Pedagang yang menjalankan kegiatan usahanya dalam jangka tertentu dengan menggunakan sarana atau perlengkapan yang mudah dipindahkan, dibongkar pasang dan mempergunakan lahan fasilitas umum.¹³

b. Peraturan Daerah Tulungagung Nomor 01 Tahun 2018

Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2018 adalah peraturan perundang-undangan daerah yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

¹³ Murdifina, "Strategi Pengelolaan Pasar Baru Sorek Satu Dikecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau", *Skripsi*, (Riau: Universitas Islam Riau 2021), hal. 15

(DPRD) dengan persetujuan bersama Bupati kabupaten tulungagung yang dimana peraturan tersebut mengatur mengenai penataan dan pembinaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan mulai dari perijinan sampai dengan penataan ruang.¹⁴

c. Hukum Islam

Hukum Islam adalah suatu aturan yang berasal dari suatu agama yaitu Islam difungsikan untuk mengatur perilaku dan tata cara hidup umat muslim agar mendapatkan kemaslahatan di dunia dan akhirat.¹⁵ Hukum Islam mencakup semua aspek kehidupan manusia, baik sebagai individu maupun anggota masyarakat dalam hubungannya dengan diri sendiri, manusia lain, alam lingkungan maupun hubungannya dengan Tuhan.¹⁶

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan koseptual diatas maka secara operasional yang dimaksud dengan “Penataan Pedagang Pelataran di kawasan Pasar Ngemplak Tulungagung Ditinjau Dari Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2018 Dan Hukum Islam” adalah penelitian terkait penataan pedagang pelataran di kawasan pasar ngemplak tulungagung dalam menertibkan Pedagang pelataran di Kabupaten Tulungagung apakah penataan pedagang

¹⁴ BPK RI, *PERDA Kab. Tulungagung No. 1 Tahun 2018*, Diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id/Details/88990/perda-kab-tulungagung-no-1-tahun-2018>. pada pukul 19.57 6 Desember 2023

¹⁵ Muchammad Ichsan, *Pengantar Hukum Islam*, (Yogyakarta: Gramasurya, 2015), hal. 2

¹⁶ Wati rahmi & Muhammad Zulfikar, *Ilmu Hukum Islam*, (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2015), hal. 2

oleh dinas perdagangan telah sesuai Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2018 atau malah sebaliknya. Dan bagaimana tinjauan hukum Islam terkait penataan pedagang dikawasan pasar tersebut. Sehingga, nantinya dapat disimpulkan bahwa penataan pedagang dikawasan pasar ngemplak Tulungagung memang sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan atau belum.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan yaitu proses pemaparan dari hasil penelitian yang diperoleh untuk mempermudah dalam pemahaman terhadap penelitian dalam penulisan skripsi. Didalam bab dibagi menjadi sub bab yang memperjelas penelitian. Terdapat 6 bab dalam penelitian yaitu:

Bab I Pendahuluan yaitu terdiri atas konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan.

Bab II Tinjauan pustaka yang berisi gambaran umum tentang Penataan pedagang pelataran dikawasan pasar ngemplak, Peraturan daerah nomor 01 tahun 2018, Hukum Islam dan penelitian terdahulu.

Bab III Metode Penelitian yang terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, metode pengumpulan data, teknik analisis data, teknik pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV hasil penelitian yang terdiri atas paparan data dan hasil penelitian terkait penataan pedagang pelataran di kawasan pasar ngemplak Tulungagung.

Bab V pembahasan mengenai penataan pedagang pelataran di kawasan pasar ngemplak Tulungagung, penataan pedagang pelataran di kawasan pasar ngemplak Tulungagung ditinjau dari Peraturan Daerah Kabupaten tulungagung Nomor 01 tahun 2018 dan Hukum Islam.

Bab VI Penutup, yang berisi tentang kesimpulan mengenai hasil penelitian dan saran bagi tempat penelitian yang disampaikan oleh penelitian